



Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Izin PRT Alat Kesehatan & PKRT

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Peta Lokasi Usaha Dan Denah Bangunan
2. Scan KTP Pemohon
3. Scan Akta Pendirian Badan Hukum.
4. Scan Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir.
5. Scan Bukti Kepemilikan Tanah Atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bila Bukan Milik Badan Usaha.
6. Scan Surat Keterangan Usaha.
7. Scan Surat Keterangan Atau Rekomendasi Hasil Penyuluhan Dari Petugas Kesehatan Berwenang.
8. Scan Daftar Produk Alat Dan Atau PKRT yang Di Produksi.
9. Scan Daftar Peralatan Produksi Yang Digunakan.
10. Scan NPWPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmpstp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE



1. datang ke Kantor DPMPSTP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas FO melakukan layanan Perbantuan/konsultasi, permohonan pemenuhan Komitmen, memvalidasi data pemohon dan pemberian Resi pendaftaran pelayanan.
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon. Namun jika berkas/dokumen pemohon memenuhi syarat permohonan langsung dapat diproses.
5. Melakukan pemeriksaan Akhir untuk diproses persetujuan pemenuhan Komitmen Oleh Kepala Dinas.
6. Izin Selesai Pemohon dapat mencetak langsung Izin secara Mandiri



Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

(Tujuh) hari kerja setelah Persyaratan Dokumen telah dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan retribusi.

Produk Pelayanan

1. Izin PRT Alat Kesehatan & PKRT

Pengaduan Layanan

Penanganan Melalui :

1. Mendatangi langsung Kantor DPMPTSP
2. SMS 081340374473
3. Email : dpmptspternatekota@gmail.com
4. Web : dpmptsp.ternatekota.go.id
5. FB : DPMPTSP Ternate